



PUTUSAN

Nomor : 114/ Pid.B/ 2019/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NOORIFANSYAH Als. IPAN
Bin LIANSYAH**

Tempat Lahir : Banjarmasin

Umur/ Tanggal Lahir: 37 Tahun/ 22 Nopember 1991

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Teluk Tiram Rt.028 Rw.002
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
Propinsi Kalimantan Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan PT. Bartim Coalindo

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 25 Juli 2019 No.Pol : SP-HAN/ 25/ VII/ Res.1.11/ 2019/ Reskrim, sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d tanggal 13 Agustus 2019 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Agustus 2019 Nomor : 44/ RT.2/ 08/ 2019, sejak tanggal 14 Agustus 2019 s/d tanggal 22 September 2019 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 20 September 2019 Nomor : PRINT-600/ O.2.17/ Eoh.2/ 09/ 2019, sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 09 Oktober 2019 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Oktober 2019 Nomor : 120-a/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 03 Oktober 2019 s/d tanggal 01 Nopember 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Oktober 2019 Nomor : 120-b/ Pen.Pid.B/ 2019/ PN.TML, sejak tanggal 02 Nopember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (unit) kendaraan truck Scania.
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 liter.
- 1 (satu) buah stick/alat penembak.
- 1 (satu) buah gulungan selang.
- 1 (satu) batang stick alat pengukur.

Dijadikan barang bukti dalam perkara an terdakwa Tamaleh Maeh alias Maleh bin Tito Surunduk (alm).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-47/ TML/ 09/ 2019 tertanggal 27 September 2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Noorifansyah alias Ipan bin Liansyah bersama-sama dengan Tamaleh Maeh alias Maleh bin Tito Surunduk (Alm) (dalam penuntutan terpisah), Ipit (DPO) dan Idham (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2019 bertempat di areal tambang PT. Bartim Coalindo Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Noorifansyah alias Ipan bin Liansyah selaku karyawan PT. Bartim Coalindo bertugas sebagai operator mesin dan alat fuel (penembak bahan bakar) dari ke unit truck Scania lalu terdakwa mengajak saksi Tamaleh Maeh alias Maeh bin Tito Surunduk (alm) dan Sdr. Ipit (DPO) masing-masing selaku karyawan PT. Bartim Coalindo untuk melakukan kejahatan memindahkan BBM solar milik PT. Bartim Coalindo dari truck Scania yang dikemudikan oleh saksi Tamaleh kemudian saksi Tamaleh melakukan pengisian solar BBM dari tangki duduk ke tangki 02 (truck Scania) yang dicatat ke dalam buku/form pengisian BBM jumlah liter menggunakan data flow meter oleh terdakwa dan Sdr. Ipit setelah itu terdakwa Noorifansyah bersama-sama Ipan sebagai penumpang kendaraan truk Scania yang dikemudikan oleh saksi Tamaleh menuju ke areal tambang untuk mengantar BBM ketika dalam dalam perjalanan pulang masih berada di areal tambang, terdakwa memindahkan BBM solar dari tangki fuel solar ke-3 (tiga) buah jerigen dengan menggunakan stik tembak fuel solar ke dalam jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter yang dibantu oleh Sdr. Ipit (DPO), dimana sebelumnya saksi Tamaleh telah terlebih dahulu sepakat dengan Sdr. Idham (DPO) untuk menjual BBM solar dan ketiga jerigen berisikan BBM solar tersebut oleh terdakwa disimpan di semak-semak kemudian esok harinya Sdr. Idham mengambil ke-3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM solar tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Ipit (DPO) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Maihudin bin Musa dan saksi Ingke Maristianto bin Madara selaku petugas gudang dan logistik yang bertugas mencatat pengisian dan pengeluaran BBM solar pada tanggal 07 Juli 2019 ditemukan ada selisih BBM solar sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, sebagaimana cacatan fuel incoming dan usaged PT. Bartim Coalindo yang dibuat dan ditanda tangani petugas Ingke dan diketahui oleh saksi Tri Rahmadi selaku HR dan GA.Dept, sebagai berikut :
 1. Hitungan menurut buku FT Scania = 5.358 liter.
 2. Hitungan menurut soanding = 5.018,1liter.

Selisih = 330 liter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Bartim Coalindo menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Noorifansyah alias Ipan bin Liansyah bersama-sama dengan Tamaleh Maeh alias Maleh bin Tito Surunduk (Alm) (dalam penuntutan terpisah), Ipit (DPO) dan Idham (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam tahun 2019 bertempat di areal tambang PT. Bartim Coalindo Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penggelapan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa Noorifansyah alias Ipan bin Liansyah selaku karyawan PT. Bartim Coalindo bertugas sebagai operator mesin dan alat fuel (penembak bahan bakar) dari ke unit truck Scania lalu terdakwa mengajak saksi Tamaleh Maeh alias Maeh bin Tito Surunduk (alm) dan Sdr. Ipit (DPO) masing-masing selaku karyawan PT. Bartim Coalindo untuk melakukan kejahatan memindahkan BBM solar milik PT. Bartim Coalindo dari truck Scania yang dikemudikan oleh saksi Tamaleh kemudian saksi Tamaleh melakukan pengisian solar BBM dari tangki duduk ke tangki 02 (truck Scania) yang dicatat ke dalam buku/form pengisian BBM jumlah liter menggunakan data flow meter oleh terdakwa dan Sdr. Ipit setelah itu terdakwa Noorifansyah bersama-sama Ipan sebagai penumpang kendaraan truk Scania yang dikemudikan oleh saksi Tamaleh menuju ke areal tambang untuk mengantar BBM ketika dalam dalam perjalanan pulang masih berada di areal tambang, terdakwa memindahkan BBM solar dari tangki fuel solar ke-3 (tiga) buah jerigen dengan menggunakan stik tembak fuel



solar ke dalam jerigen yang masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter yang dibantu oleh Sdr. Ipit (DPO), dimana sebelumnya saksi Tamaleh telah terlebih dahulu sepakat dengan Sdr. Idham (DPO) untuk menjual BBM solar dan ketiga jerigen berisikan BBM solar tersebut oleh terdakwa disimpan di semak-semak kemudian esok harinya Sdr. Idham mengambil ke-3 (tiga) buah jerigen yang berisi BBM solar tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa selanjutnya uang tersebut dibagi dua dengan Sdr. Ipit (DPO) masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Maihudin bin Musa dan saksi Ingke Maristiano bin Madara selaku petugas gudang dan logistik yang bertugas mencatat pengisian dan pengeluaran BBM solar pada tanggal 07 Juli 2019 ditemukan ada selisih BBM solar sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) liter, sebagaimana cacatan fuel incoming dan usaged PT. Bartim Coalindo yang dibuat dan ditanda tangani petugas Ingke dan diketahui oleh saksi Tri Rahmadi selaku HR dan GA.Dept, sebagai berikut :
 1. Hitungan menurut buku FT Scania = 5.358 liter.
 2. Hitungan menurut soanding = 5.018,1liter.

Selisih = 330 liter.
- Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan PT. Bartim Coalindo yang bertugas sebagai operator mesin dan alat fuel (penembak bahan bakar) berdasarkan Surat Keterangan Bekerja Nomor ; 075/BC/IN/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Bartim Coalindo menderita kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi TRI RAHMADI Bin TH. SUCIPTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian humas di PT. Bartim Coalindo ;



- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, PT. Bartim Coalindo telah kehilangan barang miliknya berupa bahan bakar minyak jenis solar ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh karyawan bagian logistik / gudang di PT. Bartim Coalindo, yaitu Sdr. MAIHUDIN dan Sdr. INGKE MARISTIANTO ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan Sdr. TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa terdakwa bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH, PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MAIHUDIN Bin MUSA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian logistik / gudang di PT. Bartim Coalindo ;



- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, PT. Bartim Coalindo telah kehilangan barang miliknya berupa bahan bakar minyak jenis solar ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh karyawan bagian logistik / gudang di PT. Bartim Coalindo, yaitu Sdr. INGKE MARISTIANTO ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi melaporkannya kepada karyawan bagian humas di PT. Bartim Coalindo, yaitu Sdr. TRI RAHMADI ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan Sdr. TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa terdakwa bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH, PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi INGKE MARISTIANTO Bin MADARA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian logistik / gudang di PT. Bartim Coalindo ;



- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 bertempat di PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, PT. Bartim Coalindo telah kehilangan barang miliknya berupa bahan bakar minyak jenis solar ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melakukan pengukuran terhadap bahan bakar minyak jenis solar ;
 - Bahwa setelah mengetahui hal itu, saksi melaporkannya kepada karyawan bagian logistik / gudang di PT. Bartim Coalindo, yaitu Sdr. MAIHUDIN dan karyawan bagian humas di PT. Bartim Coalindo, yaitu Sdr. TRI RAHMADI ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH yang telah mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan Sdr. TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa terdakwa bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. TAMALEH MAEH, PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi UTUH Bin RAKMAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan bagian humas di PT. Bartim Coalindo ;



- Bahwa saksi pernah menerima bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter dari Sdr. TAMALEH MAEH dimana pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperhitungkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH mempunyai hutang kepada saksi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut digunakan sebagai cicilan pembayaran hutang Sdr. TAMALEH MAEH kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui bahan bakar minyak jenis solar tersebut merupakan milik PT. Bartim Coalindo yang diambil oleh Sdr. TAMALEH MAEH dan temannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr. TAMALEH MAEH dan temannya mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
- Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi TAMALEH MAEH Als. MALEH Bin TITO SARUNDUK (Alm), berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa saksi bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di jalan hauling PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. IFIT telah mengambil barang milik PT. Bartim Coalindo berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;



- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. IFIT mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bahan bakar minyak jenis solar dari truk Scania lalu jerigen itu disembunyikan ke dalam semak-semak di jalan hauling PT. Bartim Coalindo kemudian jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mencatat bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari truk Scania ke jerigen ke dalam laporan pembukuan ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada Sdr. IDHAM sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter dimana dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa dan Sdr. IFIT memperoleh bagian uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi dibelikan 1 (satu) bungkus rokok oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mengajak terdakwa untuk ikut serta mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. IFIT tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. IFIT, PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada Sdr. UTUH dimana pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperhitungkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa saksi mempunyai hutang kepada Sdr. UTUH sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut digunakan sebagai cicilan pembayaran hutang saksi kepada Sdr. UTUH ;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengambil bahan bakar minyak jenis solar tanpa seijin dari PT. Bartim Coalindo ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di jalan hauling PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama dengan Sdr. TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT telah mengambil barang milik PT. Bartim Coalindo berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bahan bakar minyak jenis solar dari truk Scania lalu jerigen itu disembunyikan ke dalam semak-semak di jalan hauling PT. Bartim Coalindo kemudian jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dijual kepada orang lain ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mencatat bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari truk Scania ke jerigen ke dalam laporan pembukuan ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada Sdr. IDHAM sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter dimana dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa dan Sdr. IFIT memperoleh bagian uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr. TAMALEH MAEH dibelikan 1 (satu) bungkus rokok oleh terdakwa ;
- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH yang mengajak terdakwa untuk ikut serta mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;



- Bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan Sdr. TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa Sdr. TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT, PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah truck Scania P360 warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ;
- 1 (satu) buah stik / alat penembak ;
- 1 (satu) batang stik alat pengukur ;
- 1 (satu) buah gulungan selang ;
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan April tahun 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di jalan hauling PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH bersama dengan saksi TAMALEH



MAEH dan Sdr. IFIT telah mengambil barang milik PT. Bartim Coalindo berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bahan bakar minyak jenis solar dari truk Scania lalu jerigen itu disembunyikan ke dalam semak-semak di jalan hauling PT. Bartim Coalindo kemudian jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dijual kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak mencatat bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari truk Scania ke jerigen ke dalam laporan pembukuan ;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada Sdr. IDHAM sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter dimana dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa dan Sdr. IFIT memperoleh bagian uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi TAMALEH MAEH dibelikan 1 (satu) bungkus rokok oleh terdakwa ;
- Bahwa benar uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa benar saksi TAMALEH MAEH yang mengajak terdakwa untuk ikut serta mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. IFIT sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan saksi TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa benar terdakwa dan Sdr. IFIT bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa benar saksi TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil



bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT merupakan milik PT. Bartim Coalindo dan bukan milik terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT diketahui oleh beberapa karyawan di PT. Bartim Coalindo, yaitu saksi TRI RAHMADI, saksi MAIHUDIN dan saksi INGKE MARISTIANTO ;
- Bahwa benar saksi TAMALEH MAEH pernah menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada saksi UTUH dimana pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperhitungkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter ;
- Bahwa benar saksi TAMALEH MAEH mempunyai hutang kepada saksi UTUH sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut digunakan sebagai cicilan pembayaran hutang saksi TAMALEH MAEH kepada saksi UTUH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;



2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;
3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-47/ TML/ 09/ 2019 tertanggal 27 September 2019, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya atau Jabatannya atau Karena Ia Mendapat Upah Uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu (*Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan" mengandung pengertian, pelaku menguasai sesuatu benda dengan sepengetahuan dari pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di jalan hauling PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT telah mengambil barang milik PT. Bartim Coalindo berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;



Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bahan bakar minyak jenis solar dari truk Scania lalu jerigen itu disembunyikan ke dalam semak-semak di jalan hauling PT. Bartim Coalindo kemudian jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak mencatat bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari truk Scania ke jerigen ke dalam laporan pembukuan ;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada Sdr. IDHAM sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter dimana dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa dan Sdr. IFIT memperoleh bagian uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi TAMALEH MAEH dibelikan 1 (satu) bungkus rokok oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH yang mengajak terdakwa untuk ikut serta mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan saksi TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT merupakan milik PT. Bartim Coalindo dan bukan milik terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT diketahui oleh beberapa karyawan di PT. Bartim Coalindo, yaitu saksi TRI RAHMADI, saksi MAIHUDIN dan saksi INGKE MARISTIANTO ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH pernah menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada saksi UTUH dimana pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperhitungkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH mempunyai utang kepada saksi UTUH sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut digunakan sebagai cicilan pembayaran utang saksi TAMALEH MAEH kepada saksi UTUH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain dan Barang itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan, yang Dilakukan Oleh Orang yang Memegang Barang Itu Berhubung Dengan Pekerjaannya dan Jabatannya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang Melakukan (*pleger*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan “Orang yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)” adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang



yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta "Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada sekitar bulan April tahun 2019 pukul 20.00 Wib bertempat di jalan hauling PT. Bartim Coalindo di Desa Muara Awang Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT telah mengambil barang milik PT. Bartim Coalindo berupa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan cara mengisi jerigen yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan bahan bakar minyak jenis solar dari truk Scania lalu jerigen itu disembunyikan ke dalam semak-semak di jalan hauling PT. Bartim Coalindo kemudian jerigen yang berisi bahan bakar minyak jenis solar dijual kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak mencatat bahan bakar minyak jenis solar yang keluar dari truk Scania ke jerigen ke dalam laporan pembukuan ;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah dijual kepada Sdr. IDHAM sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per liter atau Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter dimana dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa dan Sdr. IFIT memperoleh bagian uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi TAMALEH MAEH dibelikan 1 (satu) bungkus rokok oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari hasil menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa sehari-harinya ;



Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH yang mengajak terdakwa untuk ikut serta mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT sehari-harinya bekerja sebagai operator pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo, sedangkan saksi TAMALEH MAEH sehari-harinya bekerja sebagai sopir truk pengisian bahan bakar minyak jenis solar di PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. IFIT bertugas untuk mengisi bahan bakar minyak jenis solar ke alat-alat berat yang berada di areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH bertugas untuk membawa dan mengantarkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Scania P360 warna putih tanpa plat nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ke areal tambang batu bara milik PT. Bartim Coalindo ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Bartim Coalindo untuk mengambil bahan bakar minyak jenis solar tersebut, sehingga PT. Bartim Coalindo mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT merupakan milik PT. Bartim Coalindo dan bukan milik terdakwa, saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi TAMALEH MAEH dan Sdr. IFIT diketahui oleh beberapa karyawan di PT. Bartim Coalindo, yaitu saksi TRI RAHMADI, saksi MAIHUDIN dan saksi INGKE MARISTIANTO ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH pernah menyerahkan bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) liter kepada saksi UTUH dimana pada saat itu bahan bakar minyak jenis solar tersebut diperhitungkan sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liter atau Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) liter ;

Menimbang, bahwa saksi TAMALEH MAEH mempunyai hutang kepada saksi UTUH sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut digunakan sebagai cicilan pembayaran hutang saksi TAMALEH MAEH kepada saksi UTUH ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENGHELAPAN KARENA ADANYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah truck Scania P360 warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ;
- 1 (satu) buah stik / alat penembak ;
- 1 (satu) batang stik alat pengukur ;



- 1 (satu) buah gulungan selang ;
karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Bartim Coalindo melalui saksi TRI RAHMADI Bin TH. SUCIPTO ;
- 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ;
karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Bartim Coalindo ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NOORIFANSYAH Als. IPAN Bin LIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN KARENA ADANYA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah truck Scania P360 warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor lambung SC 02 ;
 - 1 (satu) buah stik / alat penembak ;
 - 1 (satu) batang stik alat pengukur ;
 - 1 (satu) buah gulungan selang ;Dikembalikan kepada PT. Bartim Coalindo melalui saksi TRI RAHMADI Bin TH. SUCIPTO ;
 - 3 (tiga) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TONI SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, SH, MH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

S E P E N D E .